

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN JUAL BELI

Muamalah adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual beli, hutang piutang, pemberian upah, serikat usaha, urunan atau patungan, dan lain-lain. Adapun jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.¹

Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut al-Qur'an, hadits serta ijma'. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkenan dengan transaksi jual beli diantaranya, yaitu :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)

[سورة النساء 29]

¹ Abdul Azis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2014), hal. 24

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ijma' ulama menyepakati bahwa al-bai boleh dilakukan, kesepakatan ulama didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya atau orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan dunia ini, dan islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.²

Jual beli dalam istilah fiqh disebut al-ba'I yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu yang lain. Kata al-Ba'I dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya , yaitu kata al-Syira (beli). Dengan demikian, kata al-Ba'I berarti jual, tetapi sekaligus jual berarti beli.³

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing-masing sama.

1. Madzhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi jual beli mengandung dua makna yaitu

- a. Makna Khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dengan perak dan yag sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan , teentu kembali kepada arti ini.

² Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,(Bogor: Kencana, 2003) hal. 223-224

³ Drs Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hal. 89.

- b. Makna Umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya adalah makna khusus ini.

2. Madzhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki jual beli atau ba'I menurut istilah ada dua pengertian, yaitu :

- a. Pengertian untuk seluruh satunya bai' (jual beli), yang mencakup akad sharf, salam dan lain sebagainya.
- b. Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai' secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan).

3. Madzhab Hanbali

Menurut Madzhab Hanbali jual beli menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

4. Madzhab Syafi'i

Menurut Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penkaran harta dengan harta dengan cara tertentu⁴.

Sebagian ulama memberi pengertian:

- a. Ulama Sayyid Sabiq

⁴Syaikh Al Alamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung:Hasyimi Press, 2004), hal. 69-70

Beliau mendefinisikan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling merelakan dan ridho atau memindahkan milik dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta diatas adalah segala sesuatu yang dimiliki dan bermanfaat , maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (maudzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

b. Taqiyuddin

Menurut beliau jual beli merupakan saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'⁵

Dari definisi diatas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-

⁵*ibid*

syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’⁶

B. DASAR HUKUM JUAL BELI

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli antara lain:

1. Al-Qur’an

Allah berfirman :

a. An- Nisa’ Ayat 29

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)

[سورة النساء 29]

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Al-Baqarah Ayat 275

⁶ Syaikh Al Alamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasqi, *Fiqh Empat Madzhab*hal.70

(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْعَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْعَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)

[سورة البقرة 275]

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

2. Sunnah Rasulullah SAW

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’ :” Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah SAW, menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (H.R Al-Bazzar dan Al-Hakim) Maksudnya, Jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkah dari Allah SWT.
- b. Hadits dari al-Baihaqi, ibn Majah dan Ibn hibban, Rasulullah menyatakan “Jual beli itu didasarkan suka sama suka”⁷

⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut : Daral-Ma’rifah, 1975), Hal. 56

C. RUKUN JUAL BELI

Jual beli itu mempunyai rukun dan syarat yang harus mereka penuhi agar jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Tetapi perilaku masyarakat dalam berjualan online yang di teliti oleh peneliti belum memenuhi syariat islam karena ada beberapa rukun dan syarat jual beli yang belum dipenuhi oleh si penjual tersebut. Seperti, ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat tertentu. Berbagai masalah dapat muncul pada perniagaan secara *online* terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak yang penjual kepada pihak penjual dan pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun jual beli yaitu :

- 1) Orang yang berakad
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang di beli
- 3) Shigat (ijab qabul).⁸

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu : penjual dan

⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hal 34

pembeli, barang yang dijual, dan nilai tukar sebagai alat pemberi, dan ijab qabul atau serah terima.⁹

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat¹⁰. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

1. Ada orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)
2. Ada sighat (ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Berikut ini rukun dan syarat jual beli menurut 4 (empat) madzhab:

1) Madzhab Syafi'i

a. Aqid (penjual dan pembeli).

Syaratnya harus ithlaq al-tasharruf (memiliki kebebasan pembelanjaan), tidak ada paksaan, muslim (jika barang yang dijual semisal mushaf), bukan musuh (jika barang yang dijual alat perang).

b. Ma'qud 'alaih (barang yang dijual dan alat pembelian).

Syaratnya harus suci, bermanfaat (menurut kriteria syariat), dapat diserahkan, dalam kekuasaan pelaku akad, dan teridentifikasi oleh penjual akad.

c. Shighat (Ijab dan Qabul).

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hal. 70

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hal. 7

Syaratnya tidak diselingi oleh pembicaraan lain, tidak terdiam di tengah-tengah dalam waktu lama, terdapat kesesuaian antara pernyataan ijab dan qabulnya, tidak digantungkan kepada sesuatu yang lain, dan tidak ada batasan masa.

Di kalangan madzhab Syafi'i jual beli dengan mu'athah (tanpa pernyataan ijab qabul) tidak sah, namun menurut ulama' Syafi'iyah adalah sah untuk barang-barang di mana tanpa ijab qabul sudah dianggap sebagai jual beli atau untuk barang-barang dengan harga kecil.

2) Madzhab Hanafi

- a. Ijab
- b. Qabul

Menurut madzhab Hanafi, jual beli dapat terjadi (in'iqad) hanya dengan ijab dan qabul. Jadi in'iqad adalah keterikatan pembicaraan salah satu dari dua pihak yang berakad dengan lainnya menurut syari'at atas suatu cara yang tampak hasilnya pada sasaran jual beli.

Maka, jual beli menurut madzhab ini merupakan atsar syari' (hasil nyata secara syari'at) yang tampak pada sasaran (jual beli) ketika terjadi ijab qabul, sehingga pihak yang berakad memiliki kekuasaan melakukan tasharruf. Untuk mencapai atsar yang nyata melalui ketersambungan ijab qabul, maka pihak pelaku (aqid) disyaratkan harus sehat akalny dan mencapai usia tamyiz.

Pada sasaran ijab qabul harus berupa harta yang dapat diserahkan. Mengenai jual beli dengan cara mu'athah, madzhab Hanafi memperbolehkan secara mutlak baik itu pada barang berharga besar maupun kecil, kecuali menurut pendapat al-Karkhi yang hanya memperbolehkan pada barang-barang yang kecil.

3) Madzhab Maliki

a. Shighat.

Harus merupakan sesuatu yang dapat menunjukkan ridha (saling setuju) dari pihak aqid, baik berupa perkataan atau isyarat dan tulisan.

Madzhab Maliki memperbolehkan jual beli dengan cara mu'athah

b. Aqid.

Syaratnya harus tamyiz (sudah dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawabnya). Dalam madzhab ini aqid tidak disyaratkan muslim walaupun barang yang dijual berupa mushaf.

c. Ma'qud 'alaih.

Syaratnya harus suci, dapat diserahkan, teridentifikasi, tidak terlarang penjualannya, dan dapat diambil manfaatnya.

4) Madzhab Hambali

a. Aqid.

Syaratnya harus memiliki kepatutan melakukan tasharruf, yaitu harus sempurna akalinya, baligh, mendapat izin, kehendak sendiri, dan tidak sedang tercegah tasharrufnya.

b. Ma'qud 'alaih.

Syaratnya memiliki manfaat menurut syari'at, boleh dijual oleh pihak aqid, dimaklumi bagi kedua belah pihak yang melakukan akad dan bisa diserahterimakan, dan di samping semua itu harus tidak bersamaan dengan sesuatu yang menghalanginya, yaitu larangan syara'.

c. Ma'qud bih (Shighat).

Syaratnya harus berupa perkataan yang dapat menunjukkan persetujuan dan suka sama suka antara dua belah pihak. Tentang mu'athah, dalam madzhab Hambali terdapat tiga pendapat, yaitu membolehkan, tidak membolehkan, dan membolehkan hanya pada barang yang berharga kecil.

Dari uraian di atas, rukun jual beli menurut empat madzhab kecuali madzhab Hanafi adalah sama, yaitu aqid, ma'qud 'alaih, dan shighat/ma'qud bih. Sementara dalam madzhab Hanafi rukunnya hanya satu yaitu shighat (ijab dan qabul).

Ijab dan kabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama¹¹.

D. SYARAT- SYARAT SAH JUAL BELI

Dalam syarat jual beli terbagi dalam dua bagian yaitu syarat-syarat untuk pelaku akad, dan syarat-syarat untuk pelaku akad, dan syarat-syarat barang yang

¹¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieq, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang 1952). Hal 358-360

di akad kan.syarat-syarat untuk pelaku akad yaitu harus berakal dan memiliki kemampuan untuk memilih. Tidak disyaratkan untuk orang gila, orang yang mabuk, anak kecil yang belum bisa membedakan, maka yang demikian tidak bisa dinyatakan sah dalam jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapa pun.
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus menjadi pembeli.

b. Syarat yang terkait dalam Ijab Qabul

- 1) Orang yang mengucapkan ijab adalah orang yang berakal dan sudah baligh.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.

- 3) Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.¹²

c. Syarat barang yang diperjual belikan

- 1) Suci, dalam islam tidak sah apabila melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- 3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contohnya barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang tersebut bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya maka barang itu sah diperjualbelikan.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat dikuasai.
- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat dan harganya.
- 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.¹³

d. Syarat-syarat nilai tukar (Harga barang)

Nilai tukar barang zaman sekarang adalah uang, tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dan al-si'ir. Menurut mereka al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual,

¹² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamala.....* Hal 9

¹³ Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta : PT.listafariska Putra, 2008), hal.98

sedang al-si'ir adalah modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar).

Syarat-syarat nilai tukar, yaitu :

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan kartu kredit, transfer, atau cash.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.¹⁴

E. MACAM-MACAM JUAL BELI

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

- a. Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli pada waktu akad, barangnya ada dihadapan penjual dan pembeli.
 - 2) Jual beli salam, atau biasa disebut dengan pesanan. Dalam akad ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.

¹⁴ Drs. Gufron Ihsan, *Fiqh MuamalahI*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008, hal. 35

3) Jual beli benda yang tidak ada, jual beli model seperti ini tidak diperbolehkan dalam islam.

b. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli

1) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.

2) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis akad, dan ini dibolehkan menurut syara'.

c. Ditinjau dari segi hukumnya.

Jual beli dikatakan sah atau tidaknya bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini jumhur ulama membaginya menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) *Shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunya.
- 2) *Ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak memnuhi syarat dan rukunya.

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1) *Shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunya.
- 2) *Bathil*, yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara' Misalnya :
 - a. Jual beli atas barang yang tidak ada.
 - b. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti anjing, babi, khamr.

- c. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.
 - d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan , seperti jual beli salib, patung, atau buku bacaan-bacaan porno.
 - e. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
- 3) *Fasid*, yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syariat islam namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya, misalnya :
- a. Jual beli barang yang wujudnya ada, namun waktu akad barang tersebut tidak dibawa.
 - b. Jual beli dengan cara menghadang dagangan dari luar kota atau menguasai barang sebelum masuk pasar sehingga dapat membelinya dengan harga yang murah.
 - c. Membeli barang dengan cara memborok untuk menimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
 - d. Jual beli barang rampasan atau curian.
 - e. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain.¹⁵

¹⁵ Drs. Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*.....hal 40

F. JUAL BELI SECARA *ONLINE*

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹ Jual beli menurut bahasa berarti al-bay', al-ijarah, dan al-mubadah, sebagaimana firman Allah dalam surat Faathir: 29 ayat 9 yang berbunyi:

النُّشْرُ كَذَلِكَ مُتَّبَعًا دَبَّعَ وَاللَّوَالِدِيَّ أَرْسَلَ لِرِّيَّا حَفْتُهُنَّ سَحَابًا فَسُقْنَا هُمُ الْبَلَدَ مَيِّفًا حِينًا بِوَالِ الْأَرْضِ

Artinya : *Dan Allah, dialah yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, Maka kami halau awan itu kesuatu negeri yang mati lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. (Q.S. Faatir: 29)*

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli menurut Imam Muhammad Ibnu Ismail As-Shan'ani adalah suatu pemilikan harta dengan harta yang lain atas dasar saling rela. Sedangkan Imam Taqyuddin memberikan pengertian jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan menjawab penerimaan dengan cara yang diizinkan.⁴ Selanjutnya menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu ganti atas dasar kerelaan.

Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori bai' muththarr jual-beli dengan terpaksa" yang dikecam Nabi SAW.¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa jual beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada

¹⁶ Kutubudin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta : Teras, 2009), Hal.216

pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses di mana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Pada transaksi jual beli *online*, para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, e-commerce adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers, dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer yaitu internet.

Jual beli secara *online* ini sejenis dengan jual beli salam (pesanan). Kata salam ataupun salaf memiliki makna satu, yaitu “pesanan”. Adapun secara terminologi merupakan menjual suatu barang yang telah ditetapkan dengan sifat dalam suatu tanggungan.

Akad salam itu pada hakikatnya adalah jual beli dengan hutang. Tapi bedanya, yang dihutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya. Sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan tunai. Jadi akad salam ini kebalikan dari kredit. Kalau jual beli kredit barangnya diserahkan terlebih dahulu dan uang pembayarannya jadi hutang. Sedangkan akad dalam salam, uangnya diserahkan terlebih dahulu dan barangnya belum diserahkan dan menjadi hutang.

Akad salam ditetapkan kebolehnya di dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Adapun dalil as-Sunnah, dalil dengan salam ini di sebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Abbas RA: Ibnu Abbas RA berkata bahwa ketika Nabi SAW baru tiba di Madinah, orang-orang Madinah biasa meminjamkan buah kurma satu tahun dan dua tahun. Maka Nabi SAW bersabda : *'Siapa yang meminjamkan buah kurma maka harus meminjamkan dengan timbangan yang tertentu dan sampai pada masa yang tertentu'*¹⁷

Sedangkan dalil ijma', Ibnu Al-Munzir menyebutkan bahwa semua orang yang kami kenal sebagai ahli ilmu telah bersepakat bahwa akad salam itu merupakan akad yang dibolehkan.

Dan yang paling dalam akad salam adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282.

¹⁷ HR. Bukhari dan Muslim, terjemahan Hamzah Fachrudin, (Jakarta : Azzam, 2007), III, 1046

Mekanisme jual beli *Online*, Suatu transaksi online juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *online* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan *online* ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet. Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”.

Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUIE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu

kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman.¹⁸ Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.

Jual Beli *online* yang diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam, diantaranya :

1. Produk yang dijual maupun yang di beli Halal

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadits ; “*Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti ia mengharamkan pula hasil penjualannya*” (HR Ahmad dan lainnya).

Boleh jadi ketika berniaga secara *online*, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna dan berkurang. Namun kita pasti menyadari bahwa Allah tetap mencatat halal atau haram perniagaan kita.

2. Kejelasan status

Diantara poin penting yang harus kita perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status. Apakah sebagai pemilik atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang sehingga berwenang menjual barang. Ataupun kita hanya menawarkan jasa pengadaan barang,

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010. Hal 38

dan jasa ini kita mensyariatkan imbalan tertentu. Ataukah sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang kita tawarkan.

3. Kesesuaian harga dengan kualitas barang

Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpa banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas barangnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan yang dikehendaki. Sebelum hal ini terjadi kembali pada kita, patutnya kita mempertimbangkan apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga kita meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.

4. Kejujuran dalam jual beli *online*

Berniaga secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.

Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan. Namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayarannya. Bila kita sebagai pembeli, bisa jadi setelah kita melakukan pembayaran, atau paling kurang mengirim uang muka, ternyata penjual berkhianat, dan tidak mengirimkan barang. Bisa jadi barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan apa

yang ia gambarkan di situsnya atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan¹⁹.

Dalam transaksi salam ini diperlukan syarat-syarat ijab qabul, pernyataan dalam ijab qabul ini bisa disampaikan secara lisan, tulisan (surat menyurat, isyarat yang dapat memberi pengertian yang jelas), hingga perbuatan atau kebiasaan dalam melakukan ijab qabul. Adapun

syarat-syaratnya adalah:

a. Rukun

Sebagaimana jual beli dalam akad salam harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Hal terpenting dalam salam adalah bahwa pembayaran atas harga harus dilakukan pada akad saat dibuat.

b. Syarat-syarat akad salam adalah sebagai berikut:

1. Uangnya dibayar ditempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
2. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
3. Barangnya dapat dibelikan sesuai waktu yang dijanjikan, berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada.
4. Barang tersebut harus jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
5. Diketahui dan disebabkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan

¹⁹ Suhartono, *Perniagaan online syariah: suatu kajian dalam perspektif hukum perikatan islam*. (jurnal ekonomi dan perbankan syariah: 2010)

antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.

6. Disebutkan tempat menerimanya.²⁰

G. Peneliti Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh penelitian lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang menggunakan tema “*jual beli online*” antara lain :

Pertama, Penelitian saudara Diyah Ayu Minuriha dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya” dalam skripsi ini menganalisis jual beli *online via shopee* yang berada dikalangan mahasiswa UINSA. Pada tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah. Teknik analisis data Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan transaksi jual beli dalam *Marketplace online Shopee*. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif analisis yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena kemudian dianalisis dengan teori tertentu²¹.

²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005). Hal. 114

²¹ Diyah Ayu Minuriha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan bagaimana pandangan islam terhadap transaksi jual beli *online*. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu di penelitian ini hanya meneliti fenomena yang sering muncul dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Surabaya yang sering belanja menggunakan aplikasi *shopee*.

Kedua, Penelitian saudara Disa Nusia Nisrina dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Dalam skripsi ini menganalisis relevansi jual beli *online* dan hak-hak konsumen dalam tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang perlindungan konsumen (UUPK). Dalam penelitian ini diharap dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi masyarakat terkait dengan jual beli *online* sesuai dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan yang berlaku dan mengetahui hak-haknya sebagai konsumen yang harus dilindungi hak-haknya dalam transaksi jual beli *online*²².

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama bagaimana pandangan menurut hukum islam terhadap transaksi jual beli *online*. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah peneliti ini hanya meneliti terkait dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen dalam berbelanja di Online Shop.

²² Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi)

Ketiga, Peneliti saudara Dio Aditya Pratama dengan Judul “Transaksi Jual Beli Secara *Online* dalam Pandangan Hukum Islam”, Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Sarif Hidayatullah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online sah-sah saja dilakukan dalam hukum islam. Asalkan tidak ada unsur kebohongan atau penipuan atau barang yang diinginkan tersebut tidak utuh atau cacat yang terjadi dalam proses transaksinya. Kalaupun terjadi, maka pihak yang bertanggung jawab wajib mengembalikan seluruh uang milik pembeli dan jual beli dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun jual beli²³.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama mengkaji bagaimana pandangan menurut hukum islam terhadap transaksinya jual beli *online*. Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan yang saya lakukan adalah penelitian ini hanya meneliti bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli *online* secara rinci. Sedangkan yang saya lakukan meneliti pandangan hukum islam terhadap jual beli *online* dan gambar iklan dan testimoni palsu.

Keempat, Penelitian saudara Mega Rohmatul dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap *Mobile Marketing* pada Kyla Shop di Ponorogo”. Dalam skripsi ini mengangkat masalah tentang pemanfaatan *Mobile Marketing* yang digunakan sebagai media promosi. Skripsi ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dengan menggunakan *Mobile*

²³ Dio Aditya Pratama, *Transaksi Jual Beli Secara Online dalam Pandangan Hukum Islam*

Marketing sebagai alat pemasarannya telah sesuai dengan etika pemasaran dalam konteks produk, harga, distribusi²⁴.

Persamaan dengan penelitian dengan penelitian yang akan saya teliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif sama-sama membahas tentang jual beli *online* menurut hukum islam. Sedangkan perbedaan dengan peneliti yang akan saya teliti ini hanya meneliti etika bisnisnya kalau penelitian saya tentang perilaku masyarakat.

Kelima, Penelitian saudara Nurul Atira dengan judul “Jual beli online yang aman dan syar’I (studi terhadap pandangan pelaku bisnis *online* dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Alaudin Makassar). Dalam skripsi ini mengangkat masalah resiko terhadap jual beli *online* dan bagaimana hukum islam menyikapinya terhadap jual beli *online*.²⁵

Persamaan dengan penelitian dengan penelitian yang akan saya teliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif yaitu mencari data dengan cara terjun ke lapangan dan sama-sama membahas tentang jual beli *online* menurut hukum islam. Sedangkan perbedaan dengan peneliti yang akan saya teliti ini hanya mencari tahu bagaimana perilaku *owner online shop* dalam mencantumkan gambar palsu dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli *online*.

²⁴ Mega Rohmatul, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Mobile Marketing pada Kyla Shop di Ponorogo

²⁵ Nurul Atira dengan judul “*Jual beli online yang aman dan syar’I (studi terhadap pandangan pelaku bisnis online dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Alaudin Makassar)*).